

GUBERNUR BENGKULU

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 061/8165/OTDA, tanggal 11 Oktober 2018, Hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi:

- a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Argamakmur;
- b. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Curup;
- c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Manna;
- d. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Mukomuko;
- e. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Muara Aman;
- f. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Tais;
- g. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Kepahiang;
- h. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Karang Tinggi; dan
- i. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Bintuhan;

- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf e dan huruf f, dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi di wilayah kerjanya.
- (2) Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang masing-masing;
 - d. pelaksanaan administrasi masing-masing Cabang Dinas;
 - e. pengkoordinasian dalam penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa yang menjadi kewenangan sesuai wilayahnya; dan
 - f. pengkoordinasian dan monitoring pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik, pengkoordinasian penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa yang menjadi kewenangan sesuai wilayahnya;
- (3) Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 dihapus dan setelah ayat (3) Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membawahi wilayah kerja sesuai wilayah masing-masing Kabupaten.
4. Ketentuan ayat (1) huruf c diubah, dan diantara huruf c dan huruf d ayat (1) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Seksi Pendidikan Menengah Atas dan Kelompok Belajar Paket C;
 - c1. Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Struktur organisasi Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, diantara huruf b dan huruf c disisipkan huruf b1, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kepala Cabang Dinas membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Pendidikan Menengah Atas dan Kelompok Belajar Paket C;

- b1. Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan ayat (2) huruf b, huruf d, huruf o, huruf v, diubah, dan Huruf e, huruf w Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menerima dan mengelola surat masuk, surat keluar, menyiapkan bahan rapat, memelihara, mengkoordinasikan arsip/laporan data, menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat-alat tulis kantor, menyelesaikan administrasi kepegawaian di lingkungan Cabang Dinas, administrasi keuangan, menginventarisasi dan memelihara aset, serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan pemutakhiran dan validasi data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, Kelompok Belajar Paket C dan sarana prasarana perlengkapan Cabang Dinas;
 - c. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, pengagendaan, pengiriman surat-surat dan pengarsipan naskah-naskah di Cabang Dinas;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan Cabang Dinas;
 - e. dihapus;
 - f. pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat dan lintas sektoral;
 - g. pelaksanaan reinventarisasi pengadaan, penyaluran buku pelajaran serta sarana dan prasarana pendidikan;

- h. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan internal Cabang Dinas untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
- i. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
- j. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- k. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Cabang Dinas;
- l. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
- m. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat di lingkungan Cabang Dinas;
- n. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Cabang Dinas;
- o. pemutakhiran informasi publik pada Cabang Dinas dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas;
- p. penghimpunan peraturan perundang-undangan pada Cabang Dinas;
- q. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah pada Cabang Dinas;
- r. penghimpunan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana pada cabang Dinas dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas;
- s. penghimpunan permasalahan pada Cabang Dinas;
- t. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada Cabang Dinas;
- u. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- v. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas;
- w. dihapus; dan
- x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

7. Ketentuan Bagian Ketiga BAB V diubah, sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pendidikan Menengah Atas
dan Kelompok Belajar Paket C dan
Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan dan
Pendidikan Khusus

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pendidikan Menengah Atas dan Kelompok Belajar Paket C mempunyai tugas melaksanakan peningkatan mutu, relevansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan menengah atas, dan kelompok belajar paket C, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan pendidikan menengah atas, dan kelompok belajar paket C berdasarkan delapan standar nasional pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidikan Menengah Atas dan Kelompok Belajar Paket C menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi;
 - c. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan dan peserta didik sekolah menengah atas;
 - d. pelaksanaan verifikasi izin pendirian dan operasional pendidikan menengah atas;
 - e. penyiapan bahan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah atas;
 - f. penyiapan bahan, penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah atas;

- g. penyusunan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah atas;
 - h. penyusunan bahan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas;
 - i. pelaksanaan pendampingan persiapan akreditasi satuan pendidikan menengah atas;
 - j. pelaksanaan penerimaan dan verifikasi peserta didik sekolah menengah atas;
 - k. pelaksanaan reinventarisasi pengadaan, penyaluran buku pelajaran serta sarana dan prasarana pendidikan;
 - l. pembinaan peserta didik, penyiapan kurikulum, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional, serta pembinaan tenaga pendidik kelompok belajar Paket C;
 - m. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
 - n. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus mempunyai tugas melaksanakan peningkatan mutu, relevansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam pengelolaan pendidikan Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan khusus menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas;

- b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi;
- c. pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional kelembagaan, sarana prasarana, ketenagaan dan peserta didik sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
- d. pelaksanaan verifikasi izin pendirian dan operasional Pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
- e. penyiapan bahan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
- f. penyiapan bahan, penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
- g. penyusunan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
- h. penyusunan bahan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
- i. pelaksanaan pendampingan persiapan akreditasi satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
- j. pelaksanaan penerimaan dan verifikasi peserta didik sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus;
- k. pelaksanaan reinventarisasi pengadaan, penyaluran buku pelajaran serta sarana dan prasarana pendidikan;
- l. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
- m. pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

10. Ketentuan LAMPIRAN diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22-10-2018

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 8-11-2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd.

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




MUKHLISIN, S.H., M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 55
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI CABANG DINAS PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU



Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

